



**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

2024-2026
INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Pemerintah Kota Padang Panjang maka dibentuklah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 61 Tahun 2022.

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan lembaga teknis daerah di bidang pengawasan di semua bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintahan melalui penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah dengan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seluruh aparatur pemerintahan yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mulai dari tingkatan paling bawah sampai dengan tingkatan pimpinan disebut Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Seiring dengan perubahan konsep pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bebas korupsi, bersih, dan melayani, maka disaat itu pula peran Inspektorat berubah. Paradigma Inspektorat yang masih dianggap semacam “tokoh antagonis” dalam Pemerintahan yang senantiasa mencari-cari kesalahan OPD/unit kerja harus segera mungkin dihilangkan. Namun perkembangan tuntutan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktek korupsi maupun semakin kompleksnya permasalahan yang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dihadapi OPD/unit kerja menuntut adanya perubahan peran APIP dari watchdogs menjadi mitra OPD/unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Perlunya perubahan paradigma tersebut disadari secara penuh oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai APIP di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sehingga melahirkan inovasi berupa klinik konsultasi. Saat ini kantor Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah mempunyai ruangan khusus yang kami sebut dengan “ruangan konsultasi” sebagai tempat bagi

OPD/unit kerja dalam melakukan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dengan APIP.

Diharapkan kedepan kehadiran Inspektorat Daerah lebih dirasakan sebagai mitra kerja bagi OPD Pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Inspektorat Daerah tidak lagi dianggap sebagai OPD yang suka mencari-cari kesalahan dan kekurangan OPD. Selanjutnya Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang akan selalu meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas audit, yang sejalan dengan kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Untuk itulah APIP yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang perlu ditingkatkan baik kualitasnya maupun kapasitasnya setiap saat.

Padang Panjang, 14 April 2023
INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG



Dr. SYAHRIL, SH, MH, CGCAE.
NIP. 19700405 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.5 Kelompok Sasaran Layanan	26
Bab III Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal K/L Dan Renstra Provinsi	39
3.3. Telaahan RPD	41
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	42
Bab IV Tujuan Dan Sasaran	52
4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah PD	52
4.2 Casecading Kinerja PD	54
Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan	55
5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan	55
Bab VI Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Serta Pendanaan	58
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	60
Bab VIII Penutup	62

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang melaksanakan fungsi pengawasan oleh sebab itulah seluruh pegawai yang berada di Inspektorat disebut dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Peran Utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah melaksanakan fungsi sebagai auditor internal. Tujuan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah.

Peran Inspektorat sebagai internal auditor tersebut selaras dengan maksud pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sebagai auditor atau pengawas internal Pemerintah Kota Padang Panjang, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang seyogyanya harus dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut diatas dengan sebaik-baiknya. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang secara efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah dan akuntabilitas kinerja kepada Walikota Padang Panjang. Untuk itu, Inspektorat akan berfungsi bukan hanya sekedar sebagai *"Watchdog"*, tetapi juga akan berfungsi sebagai *"Catalyst"* yang dapat memberikan keyakinan dan konsultasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Oleh karena itu, keberadaan Inspektorat ini sangat strategis, tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi juga pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk mengevaluasi efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Pembangunan Daerah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kegiatan pembangunan daerah kota Padang Panjang tahun 2024-2026.

Renstra Perangkat Daerah adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berisikan penjabaran Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang mencakup kurun waktu 2024-2026.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang tersebut diatas, maka Inspektorat Kota Padang Panjang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan pengawasan secara profesional sesuai dengan kode etiknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa guna terwujudnya aparatur yang islami bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Didasari oleh keinginan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui penyelenggaraan pengawasan fungsional, maka Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dengan mempedomani RPD Kota Padang Panjang dan juga didasari atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RENSTRA Perubahan Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Walikota Padang Panjang nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah memberi pedoman dalam mengarahkan sekaligus menjadi acuan, bagi seluruh komponen Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan diadakannya Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah yaitu Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Pencapaian tersebut ditempuh melalui rangkaian upaya terpadu dan terarah, sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang ditetapkan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang.

Tujuan penyusunan RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 2024-2026 adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang pada RPD kedalam skenario pelaksanaan program selama periode 2018-2023.
2. Menetapkan strategi yang dijabarkan dalam arah kebijakan pengawasan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan 2024-2026 untuk menunjang pencapaian RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang.
3. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Inspektorat

4. Mewujudkan sinergitas antara konsistensi perencanaan dan penganggaran kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Menyediakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

RENSTRA Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk periode 2024-2026 ini disusun dengan menggunakan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal K/L dan Renstra Provinsi
- 3.3. Telaahan RPD
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan sasaran Jangka Menengah PD
- 4.2 Cascading kinerja PD

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

**Bab VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Padang Panjang nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2022, maka Inspektorat Kota Padang Panjang merupakan lembaga teknis daerah di bidang pengawasan di semua bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintahan melalui penetapan kebijakan umum Pemerintahan Daerah dengan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan. Adapun tugas, fungsi dan struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai berikut :

Inspektur

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dikepalai oleh sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan inspektorat .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, pengawasan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi keuangan dan umum dalam arti melaksanakan penatausahaan keuangan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan keputakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian keuangan, umum dan kepegawaian menyelenggarakan tugas :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dibidang keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan anggaran belanja inspektorat;
 - c. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat masuk, surat keluar, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan rumahtangga, sarana prasarana dan aset;

- d. Pengelolaan urusan kepegawaian meliputi mutasi, disiplin, kesejahteraan data dan peningkatan kapasitas pegawai ; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sub bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup inspektorat
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja pengawasan
 - b. Penghimpunan dan Pengolahan data untuk perancangan perencanaan kegiatan, laporan tidak lanjut (LHP) tindak lanjut LHP dan laporan kegiatan
 - c. Pelaksanaan administrasi kasus kasus pengaduan masyarakat serta menyusun laporan hasil kegiatan pengawasan dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah I

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Padang Panjang dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :
 - a. pengawasan fungsional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah I ;

- b. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan kemasyarakatan wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota;
- d. pelaksanaan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan unit kerja terkait.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah II

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor Lingkungan Hidup, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:
 - a. pengawasan fungsional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah II ;
 - b. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan kemasyarakatan wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota;
 - d. pelaksanaan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan unit kerja terkait;

Inspektur Pembantu Wilayah III

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian daerah/ negara
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan operasional kegiatan pengawasan Inspektur Pembantu III
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dibidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara
 - c. Penyusunan pedoman atau standar pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara
 - e. Pelaksanaan pendampingan/ asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan audit investigasi kerugian negara dalam rangka pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi
 - f. Pelaksanaan hubungan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan lembaga atau instansi pengawasan terkait pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara dengan aparat

- pengawas eksternal dan internal lainnya serta aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Kota terdiri dari para Pemeriksa/Auditor dan P2UPD.
- (2) Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a.) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b.) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemeriksaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c.) menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Jabatan fungsional pemeriksaan berpedoman kepada rencana strategis Inspektorat Kota;
 - d.) melaksanakan pemeriksaan/audit dan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dibawah koordinasi Inspektur Pembantu Wilayah;
 - e.) menyusun program dan langkah-langkah kerja audit;
 - f.) menyusun naskah hasil pemeriksaan;
 - g.) menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - h.) membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tidak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam dan Peraturan Walikota Padang Panjang nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- (1) Inspektur;
- (2) Sekretaris;
 - 2.1. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian
 - 2.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- (5) Inspektur Pembantu Wilayah III, dan
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.2.1 Gambaran Umum Sumber Daya Manusia/Aparatur

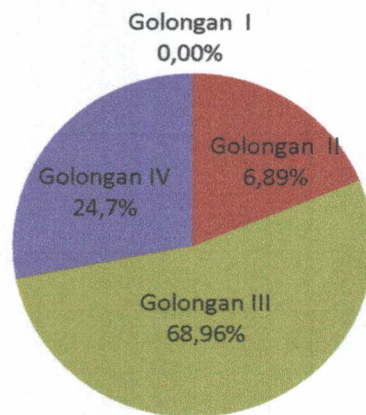
Untuk menjalankan suatu organisasi/unit kerja/OPD perlu adanya orang-orang yang sesuai dengan karakter atau sifat-sifat dari organisasi tersebut. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang berkiprah dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maka diperlukan orang-orang yang mengerti dan kompeten tentang konsep dasar pengawasan.

Sebagai gambaran umum sumber daya manusia (aparatur) yang ada di Inspektorat Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Data Pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menurut
Golongan sampai dengan Kondisi Desember 2022 :

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1.	Golongan IV	5	2	7	24,7 %
2.	Golongan III	10	10	20	68,96 %
3.	Golongan II	2	0	2	6,89 %
4.	Golongan I	0	0	0	0 %
	Jumlah	17	12	29	100 %

Data Pegawai Inspektorat Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2022



Tabel 2
Data Pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menurut
Tingkat Pendidikan sampai dengan kondisi Desember 2022:

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1.	Pascasarjana/S3	1	0	1	3,44 %
2.	Pascasarjana/S 2	5	1	6	20,68 %
3.	Sarjana/S 1	9	10	19	65,51 %
4.	Sarjana Muda/D3	0	0	0	0 %
5.	SLTA	2	0	2	6,89 %
6.	SLTP	0	0	0	0 %
	Jumlah	18	11	29	100

Tabel 3
Data Pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang telah
mengikuti Diklat Struktural dan Diklat Fungsional sampai dengan
kondisi Desember 2022:

No.	Jenis Diklat Struktural	L	P	Jumlah	No.	Jenis Diklat Fungsional	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	SPAMEN /Pim Tk.II	0	0	0	1.	Auditor Madya	1	2	3
2.	SPAMA/ Pim Tk.III	3	0	3	2.	Auditor Muda	6	3	9
3.	ADUM/Pim Tk.IV	2	3	5	3.	Auditor Pertama	3	5	8
					4.	Auditor Terampil	0	0	0
					5.	Pengawas Pemerintahan Pertama	0	0	0
	Jumlah	5	3	8			10	10	20

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016, maka kewenangan untuk melakukan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mencakup seluruh kewenangan pada bidang (terdapat pada Permendagri No. 88 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang.
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
7. Tenaga Kerja
8. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Pangan
11. Pertahanan
12. Lingkungan Hidup
13. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Perhubungan
17. Komunikasi dan Informatika
18. Penanaman Modal
19. Kepemudaan dan Olahraga
20. Statistik
21. Persandian
22. Kebudayaan
23. Perpustakaan
24. Kearsipan
25. Kelautan dan Perikanan
26. Pariwisata

27. Pertanian
28. Kehutanan
29. Energi dan SDM
30. Perdagangan
31. Perindustrian
32. Transmigrasi

2.2.2. Gambaran Sarana dan Prasarana :

Untuk memperoleh hasil pengawasan yang baik maka diperlukan sarana dan prasarana (fisik) yang memadai secara umum, sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat kota Padang Panjang sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG / JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSKA BERAT
1	2	3	4		
1	Tanah Bangunan Kantor	1	1		
	Kendaraan				
1	Station Wagon (mobil)	3 Unit	3		
2	Sepeda Motor	10 Unit	10		
	Peralatan dan Mesin				
1	Rol Meter	1 Unit	1		
2	Digital Multimeter	1 Unit	1		
3	Mesin Ketik Manual Standar (14-16 Inc)	1 Unit	1		
4	Lemari Besi / Metal	4 Unit	4		
5	Lemari Kayu	4 Unit	4		
6	Rak Kayu	3 Unit	3		
7	Filing Cabinet Besi	8 Unit	8		
8	Brandkas	1 Unit	1		
9	CCTV	1 Unit	1		

10	Papan Visual/ Papan Nama	2 Unit	2			
11	White Board	2 Unit	2			
12	Alat Penghancur Kertas	2 Unit	2			
13	Mesin Absensi	2 Unit	2			
14	Overhead Projector	1 Unit	1			
15	Papan Nama Instansi	2 Unit	2			
16	Papan Pengumuman	1 Unit	1			
17	Papan Tulis	1 Unit	1			
18	Meja Kerja Kayu	1 Unit	1			
19	Meja Rapat	1 Unit	1			
20	Tempat Tidur Kayu	1 Unit	1			
21	Meja Resepsionis	1 Unit	1			
22	Meja ½ Biro	7 Unit	7			
23	Kursi Rapat	1 Unit	1			
24	Kursi Tamu	2 Unit	2			
25	Kursi Putar	7 Unit	7			
26	Kursi Biasa	3 Unit	3			
27	Meja Komputer	2 Unit	2			
28	Sofa	2 Unit	2			
29	Mesin Penghisap Debu	1 Unit	1			
30	Lemari Es	1 Unit	1			
31	A.C. Split	5 Unit	5			
32	Portable Air	1 Unit	1			
33	Televisi	6 Unit	6			
34	Loudspeaker	1 Unit	1			
35	Sound System	1 Unit	1			
36	Tangga Aluminium	1 Unit	1			
37	Handuy Cam	1 Unit	1			
38	Heater	1 Unit	1			
39	Gordyin / Krai	1 Unit	1			
40	Alat Pemadam / Portable	1 Unit	1			

41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5 Unit	5		
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	13 Unit	13		
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7 Unit	7		
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8 Unit	8		
45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1 Unit	1		
46	Compact Disc Player	1 Unit	1		
47	Microphone	1 Unit	1		
48	Video Mixer	4 Unit	4		
49	Layar Film	2 Unit	2		
50	Unit Tranceiver HF Portable	2 Unit	2		
51	Unit Tranceiver UHF Stationary	1 Unit	1		
52	Antene SHF Stationary	1 Unit	1		
53	Line Amplifier	1 Unit	1		
54	Wave Generator	1 Unit	1		
55	Target Drone	2 Unit	2		
56	Alat Keamanan Lainnya	1 Unit	1		
57	P.C Unit	11 Unit	6		5
58	Laptop	16 Unit	10	6	
59	Note Book	9 Unit	9		
60	Scanner	6 Unit	6		
61	Printer	27 Unit	15	7	5
62	External / Portable Hardisk	3 Unit	3		
63	Alat Kantor Lainnya	2 Unit	2		

1	Bangunan Gedung Permanen	3 Lokasi	3		
---	--------------------------	----------	---	--	--

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat 5 (Lima) Tahun Sebelumnya

Renstra Tahun 2024-2026 menjadi acuan untuk menyusun rencana jangka pendek. Penyusunan Renstra diarahkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Renstra. Kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu lima tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sesuai Renstra tahun 2024-2026, sebagai berikut **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Sedangkan sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sesuai Renstra 2024-2026 yaitu:

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Seiring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Disamping itu pula sesuai dengan mandatnya Inspektorat Jenderal mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan daerah. Sehingga dengan demikian Inspektorat Jenderal tidak lagi berperan sebatas audit dalam lingkup “Watchdog” tetapi harus berperan sebagai kualitas (quality assurance) dan konsultan (consulting). Sebagai quality assurance Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan dan mendukung dalam pengambilan kebijakan dengan mengenali resiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sebagai konsultan berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumber daya (resources) atas permasalahan yang terjadi pada seluruh entitas unit kerja dilingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat bersinergi dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat (Departemen/LPND), tingkat Propinsi dan sampai ketinggian pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pengawasan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan pertundang-undangan. Inspektorat Kota Padang Panjang melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun pelayanan/kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam menunjang capaian Renstra Perubahan 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam lingkup pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. Pada dasarnya kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah serta pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan kewenangan, selain melakukan pengawasan Intern dilingkungan Pemerintahan Kota, kedudukan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan Aparat Pengawas Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, serta bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Padang Panjang. Pengawasan tersebut ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan menuju tercapainya tujuan otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Beberapa jenis pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yaitu audit kinerja, audit ketaatan, reviu, monitoring, pendampingan, dan evaluasi.

2. Penanganan Kasus dan Pengaduan Masyarakat.

Pemeriksaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat dilingkup Pemerintah Kota Padang Panjang bertujuan untuk meneliti, menguji, dan menindaklanjuti atas kebenaran suatu informasi yang teridentifikasi adanya praktek KKN, baik dari hasil pemeriksaan kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat. Dalam implementasinya penanganan kasus dan pengaduan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Kota Padang Panjang sebagai unsur pengawasan fungsional berkewajiban untuk menindaklanjuti, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Hambatan, keterlambatan dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

b. Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang dan aset/barang milik Negara/Daerah.

3. Reviu LKPD Kota Padang Panjang

Pelaksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

4. Reviu LPPD Kota Padang Panjang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka ada kewajiban bagi APIP untuk melakukan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Padang Panjang sebelum disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

5. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Evaluasi LAKIP dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja Kepala SKPD dengan pendekatan Komprehensif atas kinerjanya yang disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang merupakan penjabaran atas tugas pokok dan fungsi Kepala SKPD.

6. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Melakukan Evaluasi dan Monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasan baik yang dilakukan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun Eksternal Pemerintah yang belum ditindak lanjuti oleh SKPD, baik tindak lanjut atas temuan yang menyangkut kerugian Negara, maupun yang bersifat administratif.

7. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Evaluasi PMPRB merupakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PANRB nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 serta Peraturan Menteri PANRB nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang juga mengharuskan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang melakukan Evaluasi atas pelaksanaan PMPRB pada Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui *Monitoring Center of Prevention (MCP)*/ JAGA KPK RI yang meliputi 7 area intervensi perubahan yaitu :Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Perizinan, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Pendapatan dan, Manajemen Aset
9. Evaluasi dan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP mencakup kedalam 5 (lima) unsur pengendalian, yaitu :

- a. Lingkungan Pengendalian.

- b. Penilaian Resiko.
- c. Kegiatan Pengendalian.
- d. Informasi dan Komunikasi, dan
- e. Pemantauan Pengendalian.

Salah satu hal dalam konsep SPIP adalah munculnya aspek soft control yaitu aspek pelaku sistem yang tercermin dalam komponen lingkungan pengendalian, meliputi integritas dan nilai etika, filosofis manajemen dan gaya operasi.

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai unsur pengawasan internal berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada SKPD melalui pemantauan dan evaluasi SPIP dengan pembinaan dari BPKP. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta reviu lainnya.

Berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan pelayanan SKPD Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, yang menjadi tantangan dan peluang adalah sebagai berikut:

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Kurangnya dukungan anggaran karena, Pemerintah Kota Padang Panjang belum memberikan alokasi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7326/SJ) tanggal 1 Agustus 2019, bahwa Inspektorat wajib mendapat alokasi anggaran 1% dari total APBD diluar gaji dan tunjangan pegawai, sehingga seluruh kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang bisa dilaksanakan dengan maksimal.
2. Objek Pemeriksaan (Mitra Kerja) Inspektorat yang tidak kooperatif dan tidak respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kurangnya kepedulian untuk menindak lanjuti.
3. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan dan terintegrasi sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008.
4. Kapasitas dan kualitas aparat pengawasan yang masih belum profesional.

5. Kuantitas aparat pengawasan yang belum mencukupi.
 6. Sarana dan Prasarana belum representatif (antara lain; kendaraan dinas operasional belum mencukupi, gedung kantor belum memadai)
 7. Kondisi pandemi *covid-19* juga menjadi tantangan bagi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pengawasan, karena beberapa jenis audit mengharuskan adanya pertemuan secara tatap muka.
- B. Peluang Pengembangan Pelayanan.
1. Adanya kebijakan secara nasional untuk penguatan peran dan fungsi APIP dalam mencegah tindak pidana korupsi.
 2. Adanya Kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.
 3. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan.
 4. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan sehingga tidak terkait dengan pelayanan secara langsung dengan masyarakat

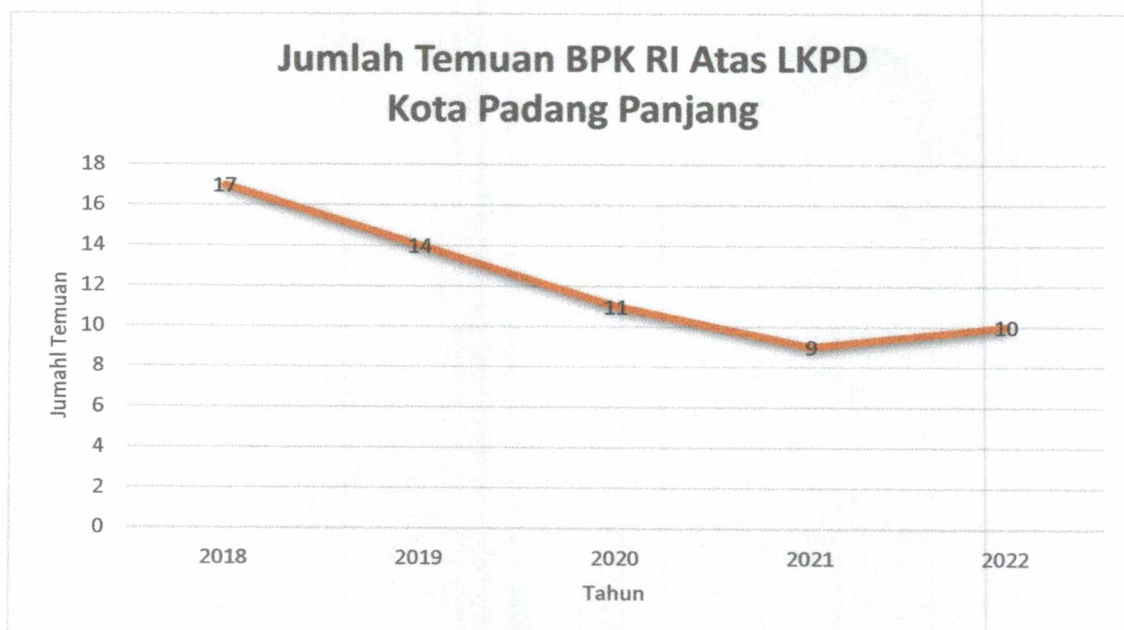
BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Permasalahan-Permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

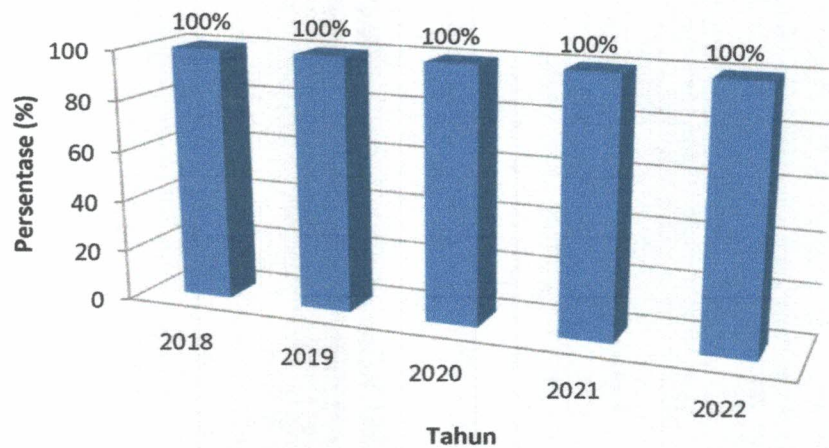
1. Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat belum mencerminkan penurunan yang cukup dramatis dari tahun ke tahun, kecenderungan penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan baru terjadi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Penurunan yang terjadi pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bukan juga disebabkan karena semakin sedikitnya temuan, akan tetapi lebih disebabkan perubahan kebijakan pengawasan yang cenderung lebih banyak melakukan penugasan mandatori dari Kementrian/Lembaga seperti reviu, monitoring, pendampingan dan evaluasi daripada melakukan audit.



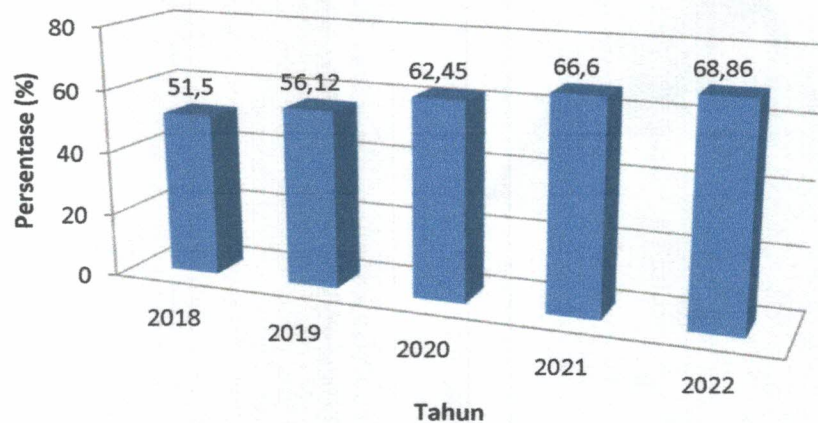


2. Rendahnya respon auditan/mitra kerja untuk menuntaskan tindak lanjut hasil pemeriksaan khususnya hasil pemeriksaan Inspektorat menjadi permasalahan tersendiri yang harus segera diselesaikan. Kurangnya kesadaran auditan untuk menuntaskan temuan hasil pemeriksaan sangat mempengaruhi tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Persentase Jumlah Temuan BPK-RI yang Berhasil Ditindaklanjuti

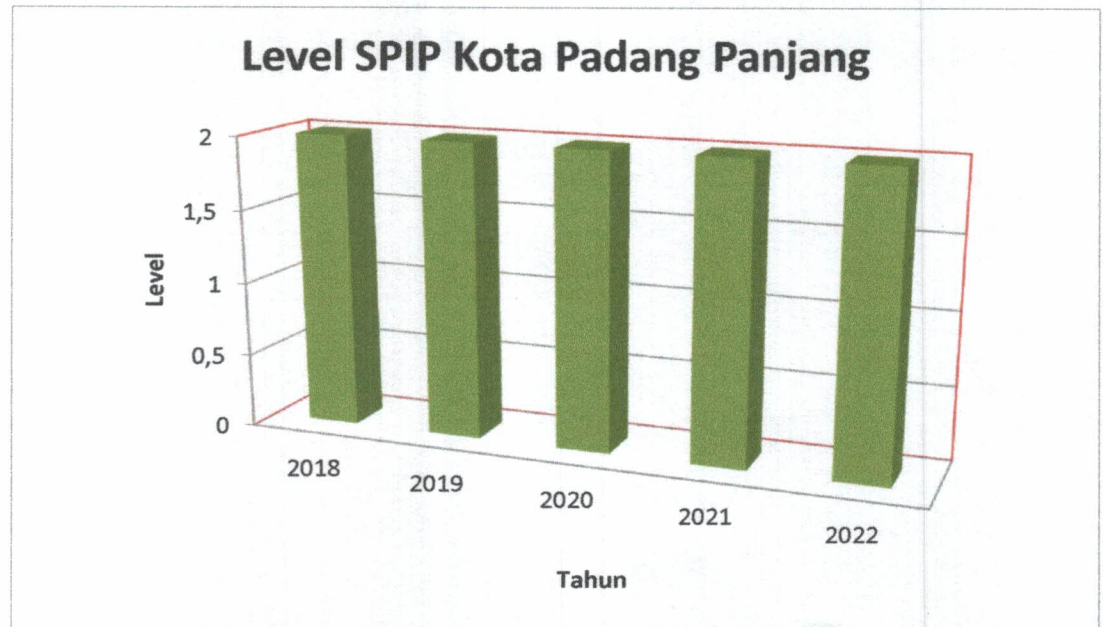


Persentase Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang Telah Ditindaklanjuti



3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan dan terintegrasi sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Belum berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara optimal disebabkan berbagai faktor antara lain

belum tersosialisasikannya SPIP kepada seluruh pegawai dan kurangnya pengetahuan stakeholder di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang tentang pentingnya SPIP bagi kesuksesan suatu organisasi pemerintahan. Penilaian Maturitas SPIP baru dimulai pada Tahun 2017 dengan melibatkan 13 (tiga belas) OPD sampel di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

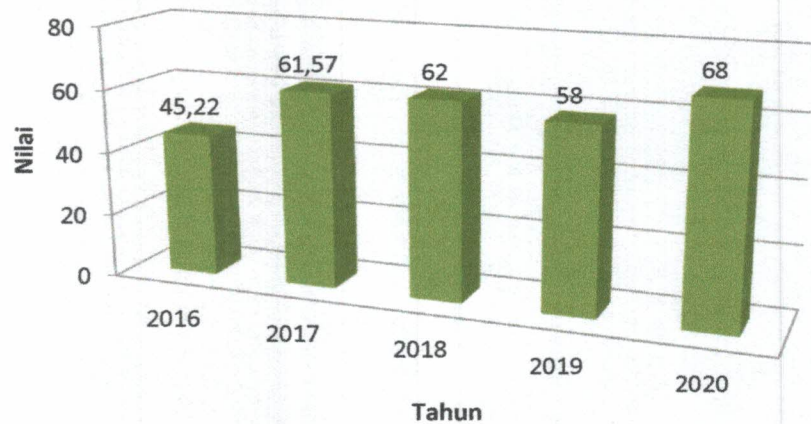


4. Permasalahan lainnya yang menghambat capaian kinerja Inspektorat adalah rendahnya kesadaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaporkan setiap penerimaan gratifikasi. Gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana korupsi jika penerima gratifikasi tidak melaporkan penerimaan tersebut dan gratifikasi merupakan pintu awal terjadinya jenis korupsi lainnya.



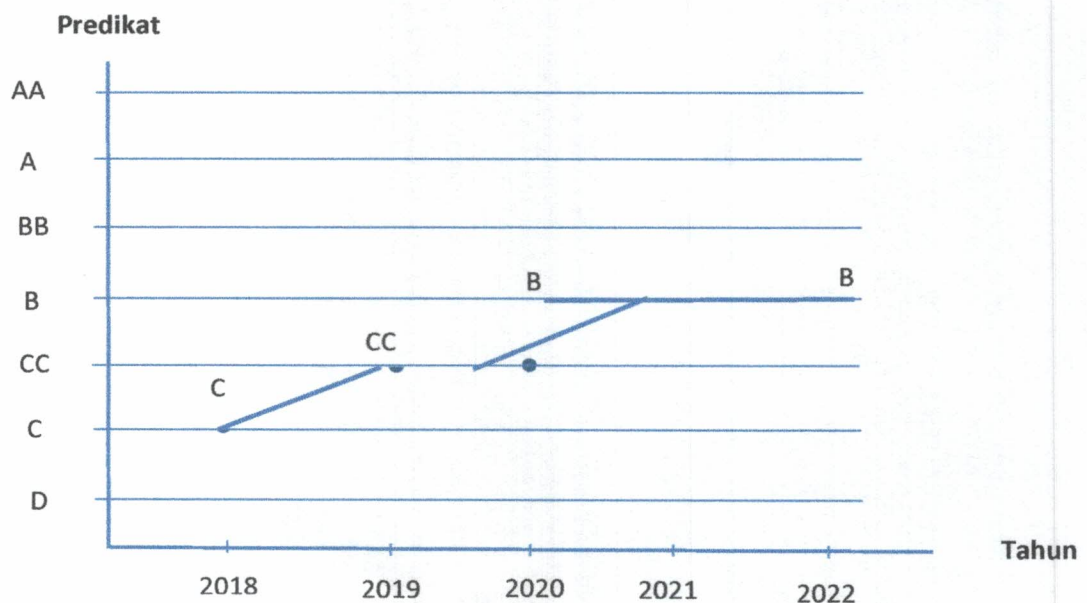
5. Indeks Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang, belum menunjukkan pencapaian yang cukup menggembirakan 5 (lima) tahun terakhir, walaupun dari tahun ke tahun terjadi peningkatan Indeks RB. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks RB adalah Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang Panjang



6. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kota Padang Panjang padad tahun 2022 telah mendapatkan nilai pada predikat B

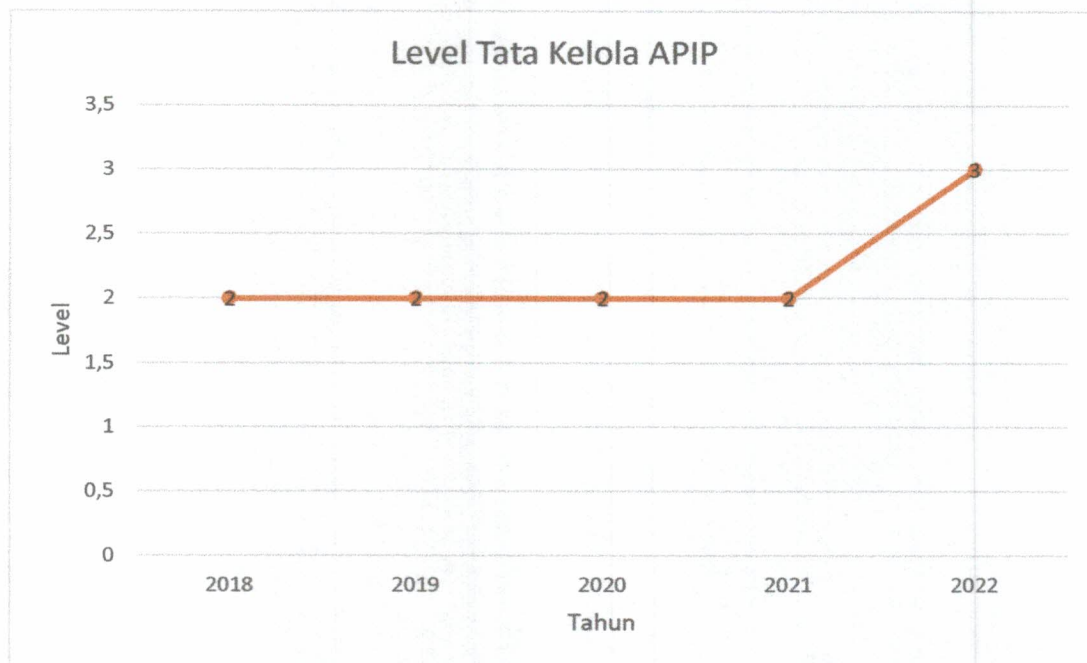
Predikat SAKIP Pemerintah Kota Padang Panjang



7. APIP yang memiliki kompetensi masih sedikit.

Dari total jumlah APIP sebanyak 32 orang, baru ada 5 (lima) orang yang memiliki sertifikasi kompetensi yang telah dinyatakan lulus setelah mengikuti beberapa rangkaian pendidikan sampai dengan ujian, yaitu kompetensi CGCAE sebanyak 1 orang, CRMO sebanyak 1 orang, CGAA sebanyak 2 orang, dan CFrA sebanyak 1 orang. Sertifikasi kompetensi penting bagi peningkatan kapabilitas APIP, karena semakin akan meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada APIP dalam memberikan layanan konsultasi dan penjaminan atau *assurance*.

8. Permasalahan terakhir yang menghambat capaian kinerja Inspektorat adalah Level Tata Kelola APIP pada Pemerintah Kota Padang Panjang masih berada pada Level 3 (dengan catatan). Hal ini disebabkan karena jumlah dan kualitas pengawas yang profesional belum memadai. Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas dengan jumlah Objek Pemeriksaan (Obrik) yang banyak ditambah dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, baik Pemeriksaan Inspektorat Kota maupun terhadap hasil pemeriksaan BPKP, Inspektorat Propinsi, maupun hasil pemeriksaan BPK-RI, serta Pemeriksaan Khusus/Kasus dan pengaduan masyarakat. Selain hal tersebut diatas, kurangnya sarana dan prasarana yang representatif antara lain kendaraan operasional untuk pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan fisik kelapangan dengan jadwal yang sama dengan tim pemeriksa pada Objek Pemeriksaan yang berbeda, dan adanya urusan dinas keluar kota, dan kurang memadainya ruangan Gedung Kantor jika dibandingkan dengan jumlah personil yang ada.



3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.

3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri (Inspektorat Jenderal).

Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dirumuskannya Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah

yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Dalam lingkup pengawasan internal, peran Inspektorat Jenderal diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Inspektorat Jenderal dituntut harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan peringatan dini (*early warning*) terjadinya berbagai penyimpangan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang; meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*) untuk pencapaian tujuan pengawasan dan efisiensi biaya pengawasan, serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan mandat Inspektorat Jenderal yang dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Dalam rangka mendukung misi Kementrian Dalam negeri Republik Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 2020-2024 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi objektif lingkungan strategis lingkup Kementrian Dalam Negeri sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif,
dan Inovatif (APPI) dalam Memperkuat Penyelenggaraan
Pemerintahan Dalam Negeri”

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan dan cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi Kementrian

Dalam Negeri sebagai motor penggerak perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi ke arah yang lebih baik. Disamping itu digunakan sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang disinergikan dengan penggerak lainnya dalam suatu system yang utuh. Kata kunci dari Visi Inspektorat Jenderal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam

situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, diketahui bahwa Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri bertanggungjawab pada tujuan Kemendagri sebagai berikut :

No.	Tujuan		Sasaran Strategis	Indikator	Target 2020	Target 2024
1.	Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi	1.	2. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif	1. Tingkat Kapabilitas Auditor 2. Tingkat Kapasitas PPUPD 1. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah 2. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Level 3 Level 3 80 0	Level 3 Level 3 100 90
2.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas		Terwujudnya Kementrian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas	1. Indeks Pengawasan Internal 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	80 80	100 85

Salah satu indikator kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang selaras dengan indikator kinerja Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri yaitu Tingkat Kapabilitas Auditor yang kemudian diturunkan menjadi Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yaitu Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan target pada akhir Renstra 2024-2026 adalah Level 3.

3.3.2. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan dan rencana jangka pendek setiap tahun. Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, tidak terkecuali Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2021-2026).

Visi dan Misi yang telah ditetapkan pemerintah provinsi menjadi pedoman dalam merumuskan visi dan misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, dirumuskan sebagai berikut:

a. Visi :

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif sesuai maksud dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi SKPD merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah :

“Menjadi Lembaga yang Profesional dan Bermartabat Untuk
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di
Provinsi Sumatera Barat”

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi. Adapun Misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Peran dan Kualitas Pengawasan serta Mendorong
Terwujudnya Akuntabilitas Dilingkungan Pemerintah Daerah”

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Tahun 2021-2026 diketahui Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Targe t 2021	Targe t 2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda	1. Meningkatkan Kapabilitas APIP 2. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	1. Tingkat Kapabilitas APIP 2. Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Level 3	Level 4 Level 4

2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	1. Nilai Akuntabilitas OPD	A	A
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	2. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Umum	80	81,5
			3. Tingkat Kepuasan atas Layanan Kepegawaian	80	81,5
			4. Tingkat Kepuasan atas Layanan Aset		

Sesuai dengan indikator kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat diatas, ada 2 indikator sasaran yang selaras dengan indikator sasaran Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yaitu:

- a. Level Kapabilitas APIP dengan target Level 3 pada akhir Renstra Perubahan 2018-2023.
- b. Level Maturitas SPIP dengan target Level 3 pada akhir Renstra Perubahan 2018-2023.

3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah .

Berdasarkan RPD Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan organisasi perangkat daerah yang mengintervensi tujuan pada RPD yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang professional, bersih, dan akuntabel dengan indikator tujuan indek reformasi birokrasi.

Tujuan diatas diturunkan menjadi sasaran yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi tujuan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tujuan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 diturunkan menjadi tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

A. Analisis Lingkungan

Kondisi lingkungan baik intern maupun ekstern diidentifikasi, sebagai bahan untuk mengetahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Manajemen

- 1) Dalam melaksanakan pengawasan, Kementrian Dalam Negeri selalu menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah, misalnya untuk Tahun 2022 Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 dan Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka fokus pemeriksaan sudah diarahkan kepada penilaian kinerja unit organisasi, namun dalam realisasi operasional cenderung masih berorientasi pada aspek ketaatan sehingga belum dapat menilai manfaat (*outcome*) yang ingin dicapai suatu organisasi pemerintah;
- 2) Hasil Koordinasi pengawasan yang diantaranya berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten;

- 3) Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) relatif masih lambat sehingga belum bisa memberi manfaat secara optimal kepada pihak yang memerlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan manajemen organisasi auditan;
- 4) Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah Objek Pemeriksaan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementerian dan LPND

b. Kelembagaan

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan Lembaga Pengawasan bagi Manajemen Pemerintahan Daerah, mempunyai fungsi pemeriksaan, pengujian dan penilaian, pada saat ini fungsi penilaian belum dapat berjalan sepenuhnya karena keterbatasan Sumber Daya Manusia, sedangkan fungsi pengusutan cenderung masih bersifat pasif berdasarkan pengaduan masyarakat. Untuk memperkuat kelembagaan Inspektorat Daerah, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana Inspektorat diperbolehkan untuk menambah satu lagi Inspektur Pembantu yang bertugas dalam pengawasan khusus.

c. Sumber Daya Manusia

- Jumlah APIP yang mempunyai sertifikasi kompetensi masing sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang saat ini. Pengembangan kompetensi APIP sangat diperlukan dalam meningkatkan

kepercayaan stakeholder kepada APIP dalam memberikan jaminan maupun konsultasi.

- Terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibandingkan dengan beban kerja yang seharusnya dilaksanakan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintahan selaku auditan.
- Profesionalisme tenaga Pemeriksa masih belum merata dan memadai baik berdasarkan Kapasitas/Kompetensi dan Kapabilitas maupun integritasnya.
- Pembinaan / Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia masih terbatas, terutama dalam hal pemberian Diklat Bidang Teknis Pengawasan.
- Motivator Aparatur Pengawasan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri masih relatif rendah dan sebagian masih terjebak dengan paradigma lama tentang pengawas internal.
- Belum mencukupinya aparatur pengawasan fungsional / jabatan fungsional auditor yang tersedia, dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan.

d. Sumber Dana

Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

2. Lingkungan Eksternal

- a. Adanya dukungan dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres N0 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi.
- b. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan Pengawasan:

- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penaggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang didalamnya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar tanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pegawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan kode Etik Pejabat pengawasan pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

- c. Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Walikota melalui sarana pengaduan seperti "Lapor Wali" dan "Rumah Aspirasi", maupun kepada aparat pengawas dan aparat penegak hukum.
- d. Perubahan Sistim Politik, kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Inpres No 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- e. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif selama pemeriksaan sering terjadi, dari yang menolak sama sekali hingga yang menerima setengah hati, yaitu berusaha menghambat pemeriksaan dengan memperlambat proses pemberian data.
- f. Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana Korupsi, transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara Pemerintahan yang tinggi kareana belum konsistensinya upaya penegakan hukum.
- g. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kelemahan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.
- h. Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu imput hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditor secara cepat, tepat dan tuntas, sebagaimana umpan balik (*feed back*) bagi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya.

Analisis Lingkungan :

Lingkungan Internal	Kekuatan (strength)	Kelemahan (wekness)
	1. Komitmen pimpinan dalam menegakan integritas ASN 2. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-Undang.	1. APIP masih terjebak dalam paradigma lama 2. Terbatasnya personil auditor/pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja 3. Orientasi pemeriksaan masih cendrung bersifat

	3. Kriteria/Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap	ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program. 4. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat 5. Dukungan pendanaan relatif belum mencukupi
Lingkungan Eksternal	Peluang (opportunity) 1. Adanya kebijakan nasional untuk penguatan kelembagaan APIP. 2. Adanya kebijakan nasional untuk dukungan alokasi anggaran APIP 1 % dari total APBD. 3. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional. 4. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi. 5. Dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.	Ancaman (threat) 1. Risiko pekerjaan yang sangat tinggi 2. Objek pemeriksaan yang tidak kooperatif memberikan data kepada aparat pemeriksa. 3. Sistim pengendalian intern (SPI) atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya. 4. Laporan hasil pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara tepat dan tuntas.

Analisis SWOT :

Berdasarkan pencermatan dan analisis lingkungan internal dan eksternal maka dapat diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Faktor Kekuatan

- Komitmen pimpinan dalam menegakan integritas ASN sangat tinggi, ini dibuktikan dengan Visi Misi Walikota dan Walikota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yaitu ingin menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Anti Korupsi.

- Eksistensi dan legalitas Lembaga Pengawasan Fungsional telah didukung oleh peraturan yang setara dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini merupakan modal dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Kriteria/Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemeriksaan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah mencukupi

2. Faktor Kelemahan

- Sebagian APIP masih terjebak dengan paradigma lama Inspektorat sebagai pengawas internal yang tidak disukai oleh objek pemeriksaan, karena APIP masih dianggap sebagai instansi yang suka mencari-cari kesalahan, bukan sebagai mitra dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasinya.
- Masih terbatasnya jumlah personil Auditor/Pemeriksa dibandingkan dengan luas dan banyaknya objek pemeriksaan yang harus ditangani dan kualitas kemampuan teknis serta kapasitasnya yang belum memadai.
- Fokus pemeriksaan masih cenderung kepada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan belum dapat memberikan penilaian terhadap aspek kinerja (efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis), meskipun pendekatan yang telah digariskan sudah diarahkan kepada penilaian terhadap kinerja organisasi maupun kinerja program kegiatan.
- Proses penyelesaian laporan Hasil Pemeriksaan oleh Auditor/Pemeriksa masih lambat sehingga informasi yang harus diperoleh bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa maupun oleh Pimpinan Kurang efektif.
- Sumber dana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan belum mencukupi.

3. Faktor Peluang

- Adanya kebijakan nasional untuk penguatan kelembagaan APIP, dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah peluang bagi APIP karena

Pemerintah Pusat memberikan kesempatan kepada APIP untuk penambahan 1 Irban yang disebut Irban Khusus atau Irban Investigasi.

- Adanya kebijakan nasional untuk dukungan alokasi anggaran APIP 1 % dari total APBD. Kebijakan ini tentu juga peluang bagi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, dengan tersedianya anggaran yang cukup tentu akan berdampak positif bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.
- Adanya Komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.
- Dibangunnya komitmen Aparatur, Swasta dan Masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintahan Pusat.
- Adanya koordinasi yang baik dengan Instansi Pengawas eksternal.

4. Faktor Ancaman

- Risiko pekerjaan sebagai pengawas internal sangatlah tinggi, baik risiko secara hukum maupun risiko yang ditimbulkan dari objek pemeriksaan itu sendiri. APIP bisa saja berurusan dengan aparat penegak hukum jika APIP salah dalam memberikan rekomendasi atau adanya ketidakpuasan dari objek pemeriksaan atas rekomendasi APIP.
- Pengawasan kurang memberikan dampak perubahan maupun perbaikan yang seharusnya terhadap kinerja organisasi maupun pemerintahan secara luas.
- Kurang kooperatifnya objek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas aparaturnya pemeriksa, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan.
- Penerapan Pengawasan Internal unit organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih belum berjalan sebagaimana

mestinya, sehingga pencegahan secara dini terhadap peluang penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik.

- Kurangnya komitmen Pimpinan auditan untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

B. Isu-Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renstra Perubahan 2018-2023 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang dan yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah:

1. Penuntasan dan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
2. Peningkatan Level SPIP.
3. Peningkatan kompetensi APIP
4. Penguatan peran dan fungsi APIP sebagai konsultan dan katalisator
5. Penguatan kelembagaan APIP dengan penambahan 1 Irban Khusus/Irban Investigasi.
6. Pembangunan dan penguatan integritas ASN dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
7. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi.
8. Peningkatan Predikat SAKIP OPD.
9. Peningkatan Tata Kelola APIP.
10. Peningkatan dukungan alokasi anggaran APIP 1 % dari total APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Penuntasan kasus kerugian keuangan daerah/negara.

C. Faktor Penentuan Keberhasilan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis Inspektorat Kota Padang Panjang seperti yang telah diuraikan di atas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Aspek Penganggaran.

Ketersediaan pembiayaan/anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan satu hal yang mutlak harus dialokasikan dengan tujuan agar tugas pokok dan fungsi pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7326/SJ) tanggal 1 Agustus 2019, bahwa Inspektorat wajib diberikan anggaran 1% dari total APBD diluar gaji dan tunjangan pegawai, sehingga seluruh kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang bisa dilaksanakan dengan maksimal.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Rekrutmen personil yang akan ditempatkan pada Inspektorat Kota Padang Panjang haruslah yang mempunyai integritas dan mental yang baik, serta profesional dan mempunyai kompetensi yang mumpuni dalam mengemban tugas-tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai pengawas internal pemerintah.

3. Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan menjadi unsur terpenting dalam keberhasilan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra Perubahan 2024-2026. Pemberdayaan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sangat tergantung pada Komitmen Pimpinan terhadap hasil Pengawasan dan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan *Intern Control* bagi Pemerintahan Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

A. Tujuan

Tujuan menggambarkan keadaan masa mendatang tentang kegiatan dari organisasi yang dapat direalisasikan, merupakan pernyataan outcome jangka panjang yang diinginkan yang relatif permanen dan berkaitan dengan misi organisasi serta berorientasi kedepan untuk menyelesaikan permasalahan utama.

Adapun tujuan dari Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pada Renstra Perubahan 2024-2026 ini adalah Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

B. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah bagian dari tujuan, sasaran adalah outcome (yang telah dirancang) yang diinginkan untuk pencapaian tujuan. Sasaran harus dapat dicapai dan memungkinkan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat jangka pendek, kurang permanen dari pada tujuan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka merealisasikan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel T-C.25 sebagaimana berikut :

Tabel T-C.25.
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat
RENSTRA 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Nama Program	Indikator Program	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
							TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Indeks Kualitas Pengawasan			Indeks	2	3	4
		Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Level Maturnitas SPIP			Level	3	3	3
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	%	88%	90%	95%
		Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat			%	96%	97%	98%
				Program Perumusan Kebijakan, Asistensi, dan Pendampingan	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP KPK-RI	%	91%	92%	93%
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP			Level	3	3	3
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas	%	90%	93%	95%

4.1. Casecading Kinerja Inspektorat

Tajuan Utama RPD: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel	
Sasaran Utama RPD: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	

DOKUMEN RPD

Tajuan: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Indeks Kualitas Pelayanan Masyarakat	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 1: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 2: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 3: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 4: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 5: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 6: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 7: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 8: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 9: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 10: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 11: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 12: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 13: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 14: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 15: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

Sasaran 16: Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Indikator: Jumlah Pelayanan Publik yang Tersampaikan	
Target 2024-2026	Target 2024-2026

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat pada Renstra Perubahan 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
2. Mendorong efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD
3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
4. Mendorong Upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek, sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.
5. Mendorong APIP yang untuk mengikuti pendidikan dan ujian sertifikasi kompetensi.
6. Meningkatkan mutu pengawasan dengan penerapan pengendalian mutu dalam setiap penugasan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat Kota sebagai berikut:

1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.

2. Pemeriksaan reguler/kinerja/khusus/kasus, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja.
3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD.
4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu/hasil pengawasan.
5. Alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan sertifikasi kompetensi yang lebih besar.
6. Menerbitkan aturan internal terkait pelaksanaan kendali mutu audit.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang disajikan dalam tabel T-C.26 sebagaimana berikut :

Tabel T-C.26
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 2024-2026

Visi : Kota yang Maju, Lestari dan Islami			
Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif, dan Partisipatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan	1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas
		2. Mendorong efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD	2. Pemeriksaan reguler/kinerja/kehusus/kasus, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja
	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	1. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.	1. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD.
		2. Mendorong Upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bintek, sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.	2. Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu/hasil pengawasan
	Meningkatnya Kepabilitas APJP	1. Mendorong APJP yang untuk mengikuti pendidikan dan ujian sertifikasi kompetensi	1. Alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan sertifikasi kompetensi yang lebih besar
		2. Meningkatkan mutu pengawasan dengan penerapan pengendalian mutu dalam setiap penugasan	1. Menertibkan aturan internal terkait pelaksanaan kendali mutu audit.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Setelah Perubahan.

Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pada Renstra 2024-2026 terdiri dari 3 program, 8 kegiatan, dan 23 sub kegiatan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

6.01 Rencana Program dan Kegiatan

6.01.01 Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten / Kota

6.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasrkan Tugas dan Fungsi

6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.01.01.2.06.01 Penyedian komponen instalalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Kooridjnasi dan Konsultasi SKPD

6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6.01.01.2.09 Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan

6.01.01.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

6.01.01.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

6.01.01.2.01.02 Pengawasan Keungan Pemerintah Daerah

6.01.01.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja

- 6.01.01.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan
- 6.01.01.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 6.01.01.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**
- 6.01.01.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah
- 6.01.01.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**
- 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi**
- 6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- 6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel Renstra Inspektorat 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (Sasaran, Program/Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana		Unit Kerja Penanggung Jawab	Definisi Operasional	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			INSPEKTORAT DAERAH				5.405.702.980		5.420.702.980		5.580.702.980		15.407.102.980			
			UNSUR PENGKAWAH UNJUAN PEMERINTAHAN													
			UNJUAN PENGAWAHAN				5.405.702.980		5.420.702.980		5.580.702.980		15.407.102.980			
			PROGRAM PENUNJANG UNJUAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas	90%	90%	4.858.942.980	93%	4.738.942.980	95%	4.838.942.980	99%	14.538.828.980		Jumlah Surat Masuk yang dinonaktifkan dibagi dengan Jumlah Surat Masuk	
			KABUPATENGKONG				4.150.000.000	100%	4.150.000.000	100%	4.150.000.000	100%	12.450.000.000		Jumlah Gaji yang dibayarkan selama 1 Tahun	
			Adaptasi Keuangan dan Pembiayaan	Persentase Pembiayaan Gaji dan Pembiayaan	100%	100%	4.150.000.000	100%	4.150.000.000	100%	4.150.000.000	100%	12.450.000.000			
			Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Halil dan Tunjangan ASN (OmngBulan)	420 OrangBulan	402 OrangBulan	4.150.000.000	480 OrangBulan	4.150.000.000	442 OrangBulan	4.150.000.000	12.450.000.000		INSPEKTORAT	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	
			Adaptasi Koperasi	Persentase Pembiayaan Koperasi Pegawai	100%	100%	68.000.000	100%	38.000.000	100%	48.000.000	100%	148.000.000		INSPEKTORAT	Jumlah APSP yang mengadil dikad dibagi dengan jumlah APSP
			Pengadaan Pasikan Dinas Berserta Atribut	Jumlah Paket Pasikan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0 paket	40 paket	40.000.000	0 paket	-	0 paket	-	40.000.000	40.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Paket Pasikan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan (Paket)	
			Beribangan Tektis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Brevet Pemertisa yang Beribangan Tektis	2 orang	0 orang	-	0 orang	1 orang	1 orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Orang yang Mengikuti Brevet Pemertisa yang Mengikuti Brevet Implementasi Peraturan	
			Pendukung-Undangan (Orang)	Jumlah Pabitan Beribangan Tektis dan Pabitan yang Mengikuti Pabitan dan Pabitan (Orang)	40 Orang	40 Orang	28.000.000	41 Orang	38.000.000	31 Orang	38.000.000	112 orang	98.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Pabitan Beribangan Tektis dan Pabitan yang Mengikuti Pabitan dan Pabitan (Orang)	
			Adaptasi Unum	Persentase Pengadiliran Unum yang Dibekalkan	100%	100%	243.942.980	100%	188.942.980	100%	238.942.980	100%	687.828.980	INSPEKTORAT	Persentase Pengadiliran Unum yang Dibekalkan	
			Penyediaan Korporan Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Korporan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dibekalkan (Paket)	1 Paket	4 Paket	3.100.000	4 Paket	3.100.000	4 Paket	3.100.000	12 Paket	9.300.000	INSPEKTORAT	Jumlah Paket Korporan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dibekalkan (Paket)	
			Penyediaan Perlatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Peningkatan Kantor yang Dibekalkan (Paket)	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	30.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Paket Perlatan dan Peningkatan Kantor yang Dibekalkan (Paket)	
			Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dibekalkan (Paket)	1 Paket	4 Paket	35.842.980	4 Paket	20.842.980	4 Paket	30.842.980	12 Paket	87.528.980	INSPEKTORAT	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dibekalkan (Paket)	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Dibekalkan (Paket)	2 Paket	12 Paket	25.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	25.000.000	36 Paket	75.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Dibekalkan (Paket)	
			Fasilitas Kufungan Temu	Jumlah Laporan Fasilitas Kufungan Temu (Laporan)	0 Laporan	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	15 Laporan	30.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Fasilitas Kufungan Temu (Laporan)	
			Pengembangan Rapiat Koordinat dan Koordinat SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Pengembangan Rapiat Koordinat dan Koordinat SKPD (Laporan)	150 Laporan	150 Laporan	180.000.000	130 Laporan	130.000.000	150 Laporan	180.000.000	420 Laporan	450.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Pengembangan Rapiat Koordinat dan Koordinat SKPD (Laporan)	
			Pengadaan Barang BMD	Persentase Pengadaan BMD yang Tuntas	100%	100%	30.000.000	100%	-	100%	50.000.000	100%	80.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Pengadaan BMD yang Tuntas	
			Pengadaan Perlatan dan Mesin Lampa	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lampa yang Dibekalkan (Unit)	1 Unit	2 Unit	30.000.000	0 Unit	-	4 Unit	50.000.000	6 Unit	80.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lampa yang Dibekalkan (Unit)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas	80%	80%	218.000.000	90%	218.000.000	100%	218.000.000	100%	657.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Kegiatan Penunjang yang Tuntas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian				Tahun 2024		Tahun 2025		Kendali Kinerja Peris Aktif Periodic Rencana	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Penanggung Jawab	Definisi Operasional
					Awal Perencanaan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyediaan Jasa Surti Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surti Menyurat (Laporan)	1 Laporan	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	36 Laporan	6.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surti Menyurat (Laporan)
			Penyediaan Jasa Konsumsi, Sumbat Daga Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsumsi, Sumbat Daga Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	36 Laporan	27.000.000	36 Laporan	27.000.000	36 Laporan	27.000.000	108 Laporan	81.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	160.000.000	12 Laporan	160.000.000	12 Laporan	160.000.000	36 Laporan	570.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunggun Urusan Pemeliharaan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan yang Tuntas	100%	100%	150.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	420.000.000	INSPEKTORAT	Persentase Kegiatan Pemeliharaan yang Tuntas Dikembangkan
			Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8 Unit (2 Roda 4 Roda 2)	8 Unit (2 Roda 4 Roda 2)	95.000.000	8 Unit (2 Roda 4 Roda 2)	85.000.000	8 Unit (2 Roda 4 Roda 2)	85.000.000	24 Unit	265.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)
			Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pakai Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Unit (Roda 4)	1 Unit (Roda 4)	30.000.000	1 Unit (Roda 4)	30.000.000	1 Unit (Roda 4)	30.000.000	3 Unit (Roda 4)	90.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)
			Pemeliharaan Hotel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5 Unit	5 Unit	5.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	5 Unit	5.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)
			Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20 Unit	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	30 Unit	30.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)
			Pemeliharaan/Fasilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	3 Unit	30.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
			PROGRAM PENGELOMPOKAN BELAKANGAN	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dikembangkan	85%	88,00%	380.000.000	80,00%	475.000.000	95%	485.000.000	95%	1.340.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur yang terdapat dalam
			Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Dihadirkan/ diadopsi	64,50%	70%	335.000.000	75%	420.000.000	80%	430.000.000	80%	1.185.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Dihadirkan/ diadopsi dengan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6 Laporan	6 Laporan	50.000.000	6 Laporan	60.000.000	6 Laporan	60.000.000	18 Laporan	170.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	133 Laporan	120 Laporan	205.000.000	125 Laporan	230.000.000	130 Laporan	240.000.000	375	675.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)
			Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	6 Laporan	60.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja (Laporan)
			Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	3 Laporan	75.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan (Laporan)
			Kepuasan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Jort Audit dan Laporan Kerjasama dengan APH yang Dikembangkan	0 Laporan	0 Laporan	-	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.000.000	4 Laporan	40.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Jort Audit dan Laporan Kerjasama dengan APH yang Dikembangkan (Laporan)
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP (Laporan)	6 Laporan	3 Laporan	35.000.000	5 Laporan	55.000.000	5 Laporan	55.000.000	13 Laporan	145.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Tuntas Dikembangkan	100%	100%	45.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	135.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Tuntas dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur yang terdapat dalam
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Tuntas Dikembangkan	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	3 Laporan	7.500.000	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Tuntas dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur yang terdapat dalam
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6 Laporan	6 Laporan	42.500.000	6 Laporan	52.500.000	6 Laporan	52.500.000	18 Laporan	147.500.000	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggung Jawab	Definisi Operasional
					Awal Perencanaan		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGADAPILAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	91%		91%	186.780.000	92%	206.780.000	93%	256.780.000	93%	630.280.000	INSPEKTORAT	Hasil Penilaian Aksi Pemberantasan Korupsi dari KPK
			Perumusan Kebijakan Tercana dan Pengawasan	Bersentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	50%		50%	10.000.000	50%	10.000.000	75%	20.000.000	75%	40.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan dengan Jumlah Pendampingan dan Asistensi
			Perumusan Kebijakan Tercana dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan Tercana dan Bidang Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi		1 Rekomendasi	10.000.000	1 Rekomendasi	10.000.000	2 Rekomendasi	20.000.000	4 Rekomendasi	40.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Kegiatan Tercana dan Bidang Pengawasan yang Disusun
			Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	85%		87%	156.780.000	88%	166.780.000	90%	226.780.000	90%	500.280.000	INSPEKTORAT	Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan dengan Jumlah Pendampingan dan Asistensi
			Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Penyangkal Daerah yang Disiapkan Pendampingan dan Asistensi (Penyangkal Daerah)	23 penyangkal daerah		23 penyangkal daerah	50.780.000	23 penyangkal daerah	50.780.000	23 penyangkal daerah	70.780.000	69 penyangkal daerah	172.280.000	INSPEKTORAT	Jumlah Penyangkal Daerah yang Disiapkan Pendampingan dan Asistensi (Penyangkal Daerah)
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Penyangkal Daerah yang Disiapkan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Penyangkal Daerah)	23 penyangkal daerah		23 penyangkal daerah	10.000.000	23 penyangkal daerah	10.000.000	23 penyangkal daerah	15.000.000	69 penyangkal daerah	35.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Penyangkal Daerah yang Disiapkan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Penyangkal Daerah)
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	2 Kegiatan		2 Kegiatan	56.000.000	2 Kegiatan	76.000.000	2 Kegiatan	76.000.000	6 Kegiatan	206.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integrasi	Jumlah Penyangkal Daerah yang Disiapkan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integrasi	23 penyangkal daerah		23 penyangkal daerah	40.000.000	23 penyangkal daerah	60.000.000	23 penyangkal daerah	75.000.000	69 penyangkal daerah	175.000.000	INSPEKTORAT	Jumlah Penyangkal Daerah yang Disiapkan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integrasi (Penyangkal Daerah)

PADANG PANJANG, Oktober 2023
INSPEKTUR

DI. SYAHRIL, SH., MH., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA /NIP. 19700405 199703 1 004

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 1	14
Daftar Tabel 2	15
Daftar Tabel 3	15
Daftar Tabel TC-25	53
Daftar Tabel TC-26	57
Daftar Tabel TC-28	61

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai instrumen kebijakan, program akan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya berdasarkan program dan kegiatan diatas maka ditetapkan pula indikator kinerja yang akan dicapai.

Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran dan. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan.

Indikator kinerja merupakan bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Dari program dan kegiatan yang direncanakan diatas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menetapkan indikator kinerja pelayanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD sebagai berikut:

- a. Indikator pertama : Level Maturitas SPIP
- b. Indikator Kedua : Persentase OD yang Menyatakan Puas dengan Pelayanan Inspektorat
- c. Indikator ketiga : Level Kapabilitas APIP

Indikator kinerja jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel T-C.28 sebagaimana berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahunnya			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3		
1	2	3	4	5	6	9	10
1	Indeks Kualitas Pengawasan	0	2	3	4	4	
2	Level Maturitas SPIP	2	3	3	3	3	
3	Persentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat	95%	96%	97%	98%	98%	
4	Level Kapabilitas APJP	3	3	3	3	3	

BAB. VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024–2024 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program. Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan berturut-turut, dari tahun 2024 hingga tahun 2026.

Pada setiap akhir tahun anggaran dan untuk menjamin fleksibilitas dalam rangka menampung dinamika pembangunan yang berkembang selama lima tahun ke depan, maka terhadap rencana strategis perlu dilakukan reviu dan evaluasi tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

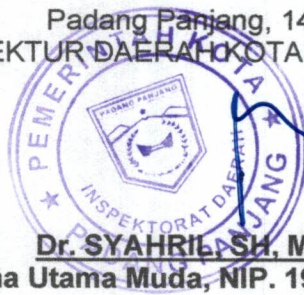
Inspektorat Kota Padang Panjang akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Padang Panjang melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Padang Panjang. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan ini, berarti Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah mempersiapkan diri berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan dengan mempertimbangkan isu, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul diluar rencana yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 2024-2026 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi Inspektorat dan juga Pemerintah Kota Padang Panjang secara keseluruhan. Dikomunikasinya renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan

pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan-kegiatan Inspektorat yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan acuan kerja untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Padang Panjang guna tercapainya Visi, Misi Kota Padang Panjang selama kurun waktu 2024-2026.

Padang Panjang, 14 April 2023
INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG



Dr. SYAHRIL, SH, MH, CGCAE.
Pembina Utama Muda, NIP. 19700405 199703 1 004